

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK : ANALISIS KASUS KEBOCORAN DATA PENGGUNA FACEBOOK DI INDONESIA

Sultan Husen Nasution<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Esa Unggul, Indonesia

[husainsultan24@gmail.com](mailto:husainsultan24@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemudahan dalam komunikasi, namun juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi, khususnya di media elektronik. Salah satu kasus besar yang mencuat adalah kebocoran data pengguna Facebook yang berdampak pada jutaan pengguna di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia serta menelaah efektivitas regulasi yang ada melalui studi kasus kebocoran data Facebook. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, tulisan ini mengungkap lemahnya perlindungan hukum yang tersedia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, data pribadi, media elektronik, Facebook, Undang-Undang PDP.

### Abstract

*The development of information technology has brought convenience in communication, but also poses serious challenges related to the protection of personal data, especially in electronic media. One of the major cases that has emerged is the leak of Facebook user data which has affected millions of users worldwide, including Indonesia. This article aims to analyze the form of legal protection for personal data in Indonesia and examine the effectiveness of existing regulations through a case study of the Facebook data leak. With a normative approach and case study, this paper reveals the weakness of legal protection available before the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP), as well as the importance of stricter law enforcement and effective monitoring mechanisms.*

**Keywords:** Legal Protection, Personal Data, Electronic Media, Facebook, Law On PDP.

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi interaksi sosial manusia, menciptakan ruang digital yang memungkinkan pertukaran informasi secara masif dan instan. Dalam konteks ini, data pribadi menjadi salah satu elemen paling rentan, sekaligus berharga,

karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, politik, dan bahkan manipulasi sosial.<sup>1</sup> Di Indonesia, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadikan negara ini sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Namun, tingginya penetrasi digital ini tidak diiringi dengan literasi digital yang memadai, terutama terkait dengan kesadaran dan perlindungan hukum atas data pribadi. Hal ini terbukti dari rendahnya pemahaman pengguna terhadap hak-haknya atas data dan lemahnya regulasi dalam mengatur tanggung jawab penyedia layanan digital (Naswa Fiolla Angraini, 2025).

Kasus kebocoran data yang terjadi pada platform Facebook pada tahun 2021 menjadi titik balik penting yang membuka mata publik terhadap bahaya penyalahgunaan data pribadi.<sup>2</sup> Kebocoran ini tidak hanya berdampak pada privasi individu, tetapi juga mengancam keamanan nasional, karena data yang bocor dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, kejahatan siber, dan penipuan digital. Sayangnya, sebelum hadirnya regulasi khusus yang mengatur perlindungan data secara menyeluruh, Indonesia hanya mengandalkan berbagai ketentuan sektoral yang tersebar dan bersifat tidak sinkron. Salah satu contoh adalah Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa penggunaan informasi pribadi dalam sistem elektronik memerlukan persetujuan dari yang bersangkutan. Namun, ketentuan ini hanya bersifat deklaratif dan tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur, hak subjek data, mekanisme pemrosesan, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran.<sup>3</sup>

Ketiadaan pengaturan yang spesifik menyebabkan ketimpangan tanggung jawab antara individu sebagai pemilik data dan korporasi digital sebagai pengendali data. Belum adanya lembaga otoritas khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi juga menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.<sup>4</sup> Di sisi lain, penyedia platform digital global seperti Facebook beroperasi melampaui batas yurisdiksi negara, yang mengakibatkan kesulitan dalam pemanggilan hukum dan pelaksanaan sanksi. Dalam konteks ini, kebocoran data tidak hanya menjadi persoalan privasi individu, tetapi juga mencerminkan krisis regulasi dan ketertinggalan hukum dalam merespons perkembangan teknologi (Yaffa Ivana Faustina, 2025). Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak akan sebuah instrumen hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan informasinya.

Kondisi pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi *landmark regulation* yang menandai komitmen negara dalam melindungi hak atas privasi warganya secara sistematis dan menyeluruh. UU PDP mengadopsi pendekatan *rights-based* dengan menekankan pada perlindungan hak-hak subjek data sebagaimana diatur dalam Pasal 4, termasuk hak untuk

---

<sup>1</sup> Agus Suwandono, "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Perspektif, Vol. 21 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016.

<sup>2</sup> Chairunnisa Ratu Salma, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending," Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 5, no. 1 (2019).

<sup>3</sup> Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online," Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7, no. 2 (2020)

<sup>4</sup> Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." Jurnal Ius Constituendum 7.1 (2022).

mengetahui tujuan dan dasar hukum pemrosesan data, hak untuk mengakses dan memperbaiki data pribadi, hak untuk menghapus data, serta hak untuk menarik persetujuan sewaktu-waktu. Hal ini mencerminkan pengakuan eksplisit terhadap prinsip *data sovereignty*, yaitu bahwa kendali atas data sepenuhnya berada pada individu yang bersangkutan. Lebih jauh, UU PDP juga memberikan bobot serius terhadap aspek penegakan hukum melalui Pasal 55 sampai dengan Pasal 60, yang menetapkan sanksi administratif hingga pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan pemrosesan dan perlindungan data. Ini merupakan lompatan besar dari kerangka hukum sebelumnya yang minim sanksi dan cenderung deklaratif.<sup>5</sup> Dalam konteks kebocoran data Facebook, pasal-pasal ini menjadi dasar normatif untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap entitas korporasi yang memproses data pribadi warga negara Indonesia. Misalnya, Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa pengendali data berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada subjek data apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data. Kewajiban notifikasi ini merupakan prinsip dasar dalam rezim perlindungan data modern, yang juga diadopsi dalam regulasi internasional seperti GDPR (General Data Protection Regulation) Uni Eropa.<sup>6</sup>

Namun demikian, penerapan ketentuan dalam UU PDP terhadap perusahaan global seperti Facebook masih menyisakan tantangan, khususnya dalam aspek yurisdiksi dan penegakan lintas batas negara (*cross-border enforcement*). Sementara UU PDP menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku terhadap subjek dan pengendali data yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia, realitasnya banyak perusahaan teknologi asing tidak memiliki kantor fisik atau entitas hukum langsung di Indonesia. Ini memperlemah daya tekan regulasi nasional, kecuali jika disertai dengan penguatan diplomasi digital dan kerja sama lintas negara dalam bentuk perjanjian timbal balik atau *mutual legal assistance*. Selain itu, tantangan lain muncul dari sisi implementasi kelembagaan. Pasal 58 UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi yang bersifat independen. Namun, hingga saat ini (2025), lembaga tersebut belum terbentuk secara efektif, dan pengawasan masih berada di bawah kementerian yang memiliki potensi konflik kepentingan. Tanpa adanya badan pengawas yang independen dan berwenang, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran data, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Facebook, akan sulit dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, implementasi UU PDP menghadapi tantangan serius, mulai dari kesiapan lembaga otoritas perlindungan data (yang disebut dalam Pasal 58), keterbatasan sumber daya manusia, hingga kesenjangan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi kritis terhadap efektivitas norma-norma hukum dalam UU PDP dan implementasinya dalam menghadapi kasus kebocoran data berskala besar, khususnya ketika melibatkan perusahaan teknologi global. Pemerintah harus menjamin bahwa mekanisme pelaporan, penyelesaian sengketa, dan penegakan sanksi dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat benar-benar terlindungi dalam praktik.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

<sup>5</sup> Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." (2014).

<sup>6</sup> Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2.1 (2021).

- Pribadi dalam menangani kasus kebocoran data seperti yang terjadi pada Facebook tahun 2021?
2. Sejauh mana ketentuan hukum dalam UU PDP, khususnya terkait hak-hak subjek data dan kewajiban pengendali data, dapat diimplementasikan terhadap perusahaan platform digital global yang beroperasi lintas yurisdiksi?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) (Ahyar Sidi, 2025). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur dan dokumen hukum terkait perlindungan data pribadi. Metode normatif dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta penerapannya terhadap perusahaan platform digital global yang beroperasi lintas yurisdiksi. Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa teks undang-undang, peraturan pelaksana, dan dokumen resmi terkait lainnya, sedangkan sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi doktrinal yang menelaah isi pasal-pasal, prinsip hukum, dan ketentuan normatif yang relevan untuk menggali relevansi dan tantangan implementasi hukum dalam konteks perlindungan data pribadi di era digital. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum dan aspek normatif perlindungan data pribadi dalam menghadapi dinamika perusahaan digital global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menangani Kasus Kebocoran Data

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia sangat terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh (Ahmad Redi, 2023). Regulasi yang ada sebelumnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan beberapa peraturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik, hanya memberikan kerangka hukum yang sangat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, maupun mekanisme penegakan hukum yang efektif. Akibatnya, pengelolaan dan perlindungan data pribadi masih sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan atau institusi, tanpa adanya standar nasional yang mengikat (Anesya Fritiana, 2025). Hal ini menjadi celah besar yang berkontribusi terhadap risiko kebocoran data, seperti yang dialami oleh Facebook pada tahun 2021, di mana jutaan data pengguna bocor dan berpotensi disalahgunakan tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi para korban di Indonesia.<sup>7</sup>

UU PDP hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak perlindungan data pribadi yang komprehensif di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, yang menegaskan prinsip keadilan, transparansi, tujuan yang jelas, serta pembatasan pengolahan data pribadi sesuai dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi penting agar pengelolaan data dilakukan dengan menghormati hak subjek data, meminimalisasi risiko penyalahgunaan, dan

---

<sup>7</sup> Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Selidik* -, 6(1).

meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelola data.<sup>8</sup> Lebih jauh lagi, Pasal 4 UU PDP secara tegas mendefinisikan kategori data pribadi dan data khusus, yang membutuhkan perlakuan lebih ketat. Hal ini sangat relevan mengingat jenis data yang bocor dalam kasus Facebook tidak hanya data umum, tetapi juga informasi sensitif yang jika disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian besar bagi individu (Sri Mulyati, 2025).

Dalam menghadapi kasus kebocoran data besar seperti yang dialami Facebook, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi sangat krusial sebagai payung hukum yang mengatur kewajiban pengendali data secara tegas dan terstruktur. Pasal 18 UU PDP secara eksplisit mewajibkan pengendali data untuk menerapkan perlindungan data pribadi dengan standar keamanan yang memadai, yang disesuaikan dengan risiko dan karakteristik data yang dikelola.<sup>9</sup> Selain itu, pengendali data juga diwajibkan untuk segera melaporkan setiap insiden kebocoran data kepada otoritas pengawas yang berwenang, serta kepada subjek data yang terdampak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kewajiban ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi, sehingga memungkinkan korban kebocoran untuk mendapatkan informasi secara cepat dan dapat mengambil langkah-langkah perlindungan diri yang efektif, misalnya penggantian kata sandi, pemantauan aktivitas akun, atau tindakan hukum apabila diperlukan (Fika Nurmajulia Andiani, 2025).

Sebelum diberlakukannya UU PDP, regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia masih minim dan kurang spesifik, sehingga tidak ada mekanisme yang mengharuskan pengendali data untuk memberi tahu korban atas insiden kebocoran yang terjadi.<sup>10</sup> Hal ini menyebabkan banyak korban kebocoran data tidak mendapatkan informasi yang memadai dan sulit menuntut pertanggungjawaban secara hukum terhadap pihak yang melakukan pengelolaan data secara lalai atau menyalahgunakan data pribadi tersebut.<sup>11</sup> Dengan hadirnya ketentuan pelaporan insiden, penanganan kebocoran data menjadi lebih sistematis, terkoordinasi, dan dapat meminimalisir dampak negatif yang dialami oleh subjek data, termasuk potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, pengaturan terkait hak-hak subjek data yang tertuang dalam Pasal 17 UU PDP menegaskan perlindungan hukum langsung kepada individu sebagai pemilik data pribadi. Pasal ini memberikan hak akses kepada subjek data untuk mengetahui data apa saja yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pengendali data, hak untuk memperbaiki data apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan, hak untuk menghapus data yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, serta hak keberatan terhadap pengolahan data yang dianggap melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Dengan adanya hak-hak ini, subjek data memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam mengontrol dan melindungi informasi pribadinya dari potensi penyalahgunaan.<sup>12</sup>

Dalam konteks kasus kebocoran data Facebook yang sempat menggemparkan dunia, hak-hak ini sangat signifikan karena memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut

---

<sup>8</sup> Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, 2014, "Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Ekonomi*, Vol22/No-02/Juni/2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.

<sup>9</sup> Shidarta, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta. Hlm. 22

<sup>10</sup> Ramli ahmad. 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 72

<sup>11</sup> Rosalinda Elsina Latumahina. 2014. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya". *Jurnal Gema Aktualita*. Volume 3. Nomor 2. Surabaya: Universitas Pelita Harapan

<sup>12</sup> Kornelius Benus, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, 2019. "Perlindungan hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia", *Jurnal ilmu Hukum*, Vol.3No.2, April

pertanggungjawaban dan mengambil langkah hukum atas penggunaan atau penyebaran data mereka yang tidak sah. Hal ini merupakan kemajuan besar dibandingkan kondisi sebelumnya di mana korban sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut keadilan akibat ketiadaan regulasi yang memadai. Dengan demikian, UU PDP tidak hanya berperan sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai alat preventif dan edukatif bagi pengendali data dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi.<sup>13</sup>

Lebih jauh, penerapan ketentuan ini juga menuntut pengendali data untuk melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap kebijakan dan sistem keamanan data yang digunakan, guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa UU PDP bukan sekadar regulasi statis, tetapi mendorong budaya tata kelola data yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi melindungi hak asasi warga negara di era digital saat ini. Aspek penegakan hukum dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Pasal 74 dan Pasal 75 secara eksplisit mengatur sanksi pidana dan administratif bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan data pribadi. Dalam Pasal 74, misalnya, diatur sanksi pidana yang mencakup ancaman hukuman penjara dan/atau denda yang cukup berat untuk pelaku yang melakukan tindakan seperti penyalahgunaan data pribadi, pengungkapan data tanpa izin dari subjek data, dan pelanggaran lain yang membahayakan keamanan data pribadi. Sanksi ini tidak hanya ditujukan untuk individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi yang lalai dalam mengelola data, sehingga memberikan tekanan hukum yang nyata untuk kepatuhan organisasi.<sup>14</sup>

Sementara itu, Pasal 75 mengatur denda administratif yang dapat dikenakan kepada pengendali data yang melanggar ketentuan UU PDP, seperti kegagalan melaksanakan kewajiban pelaporan insiden kebocoran data, tidak menerapkan standar keamanan yang memadai, atau tidak menanggapi permintaan subjek data sesuai ketentuan. Besaran denda yang diatur memiliki efek jera yang cukup signifikan sehingga diharapkan mampu mendorong perusahaan dan pengendali data, termasuk platform digital besar dan global, untuk lebih serius dalam menerapkan standar perlindungan data sesuai dengan peraturan nasional Indonesia. Ini merupakan perubahan besar karena sebelumnya, di era sebelum UU PDP, sanksi yang tersedia sangat minim dan cenderung bersifat administratif semata tanpa penegakan hukum pidana yang efektif, sehingga banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara serius.<sup>15</sup>

Selain itu, keberadaan lembaga pengawas yang diatur dalam Pasal 58 UU PDP menjadi pilar utama dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum perlindungan data pribadi.<sup>16</sup> Lembaga pengawas ini memiliki kewenangan yang luas dan strategis, mulai dari menerima pengaduan masyarakat, melakukan investigasi dan audit kepatuhan terhadap pengendali data, memberikan rekomendasi perbaikan, hingga menjatuhkan sanksi administratif. Kewenangan ini menjadikan lembaga pengawas sebagai instrumen pengawasan yang independen dan profesional, sehingga pengelolaan data pribadi tidak semata-mata bergantung pada aparat

---

<sup>13</sup> Setiawan, Herdi, Mohammad Ghuftron, and Dewi Astutty Mochtar. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e Commerce." *MLJ Merdeka Law Journal* 1.2 (2020)

<sup>14</sup> Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Rosda, Bandung, 2000, hlm. 24-25.

<sup>15</sup> Anggraeni, Setywati Fitri, *Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4 (2018) : 814-825

<sup>16</sup> Hasyim Azzizurrahman, *Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, *MasalahMasalah Hukum* Jilid 41No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, April, 2012, hlm. 16

penegak hukum yang biasanya memiliki beban kerja yang luas dan kompleks.<sup>17</sup>

Fungsi lembaga pengawas sangat vital untuk memastikan bahwa pengendali data menjalankan kewajibannya secara transparan dan akuntabel, serta agar hak-hak subjek data terlindungi secara optimal. Dengan sistem pengawasan yang terstruktur ini, diharapkan akan terjadi perbaikan kualitas tata kelola data pribadi di seluruh sektor, baik pemerintah, swasta, maupun platform digital internasional yang beroperasi di Indonesia. Keberadaan lembaga pengawas juga memperkuat budaya kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi, karena adanya risiko sanksi yang nyata dan pengawasan yang konsisten. Secara keseluruhan, pasal-pasal ini mencerminkan sebuah paradigma baru dalam penegakan hukum perlindungan data di Indonesia: dari yang sebelumnya lemah dan tidak jelas menjadi tegas, sistematis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi individu. Implementasi efektif dari ketentuan ini tentu saja membutuhkan sinergi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan kesadaran pelaku pengelolaan data agar UU PDP dapat benar-benar menjadi instrumen yang menjamin keamanan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan data pribadi di era digital.

Meski demikian, efektivitas UU PDP dalam praktik masih menghadapi beberapa tantangan. Kesiapan sumber daya manusia, baik di kalangan regulator maupun pelaku usaha, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan undang-undang ini. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perlindungan data pribadi juga perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat aktif menggunakan hak-haknya. Infrastruktur teknologi dan prosedur internal perusahaan juga harus disesuaikan agar sesuai dengan standar pengelolaan data yang diatur dalam UU PDP. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menggalakkan sosialisasi, pelatihan, serta dukungan teknis untuk memastikan implementasi UU ini berjalan efektif. Secara keseluruhan, UU PDP menandai kemajuan signifikan bagi perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun undang-undang ini disahkan setelah terjadinya kebocoran data besar seperti Facebook 2021, keberadaannya memberikan fondasi hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas untuk mencegah dan menangani insiden kebocoran data di masa depan. Dengan adanya pengaturan yang rinci tentang hak subjek data, kewajiban pengendali data, lembaga pengawas, serta sanksi yang tegas, UU PDP membuka peluang bagi perlindungan data pribadi yang lebih efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital, serta mendorong perusahaan untuk mengutamakan keamanan data dalam operasional mereka di Indonesia.

## **2. Ruang Lingkup Ketentuan Hukum Dalam UU PDP, Khususnya Terkait Hak-Hak Subjek Data Dan Kewajiban Pengendali Data, Dapat Diimplementasikan Terhadap Perusahaan Platform Digital Global Yang Beroperasi Lintas Yurisdiksi**

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi warga Indonesia dan menetapkan hak-hak subjek data serta kewajiban pengendali data dalam mengelola data pribadi. Salah satu fondasi utama dalam UU ini adalah Pasal 3 yang menegaskan bahwa ketentuan UU PDP berlaku secara ekstrateritorial, artinya pengendali data yang memproses data pribadi subjek data di Indonesia wajib mematuhi UU PDP, meskipun pengendali data tersebut berlokasi di luar wilayah hukum Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan platform digital global yang beroperasi lintas yurisdiksi tidak dapat mengabaikan regulasi perlindungan data yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, prinsip ini juga

---

<sup>17</sup> Huang, Dianlin, Ying Huang, and Weishan Miao. 2021. "More than business: The de-politicisation and re-politicisation of TikTok in the media discourses of China, America and India(2017–2020)." *Media International Australia*, 1-8. 10.1177/1329878X211013919.

menimbulkan tantangan nyata dalam implementasi dan penegakan hukum karena keterbatasan yurisdiksi dan mekanisme pengawasan terhadap entitas asing.<sup>18</sup>

Lebih jauh, hak-hak subjek data diatur secara rinci mulai dari Pasal 28 hingga Pasal 35. Pasal 28 memberikan hak kepada subjek data untuk memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai pengumpulan dan pemrosesan data pribadinya. Ini penting agar individu memiliki kontrol penuh atas data mereka yang digunakan oleh perusahaan, termasuk platform digital global. Selanjutnya, Pasal 29 menjamin hak akses, yang memungkinkan subjek data untuk melihat data apa saja yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pengendali data. Pasal 30 dan Pasal 31 mengatur hak untuk meminta perbaikan dan penghapusan data, yang sangat relevan untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan data atau kesalahan pengelolaan data oleh perusahaan.<sup>19</sup> Hak-hak ini mengukuhkan bahwa subjek data bukan sekadar objek, melainkan memiliki kekuatan hukum untuk mengendalikan data pribadi mereka.

Sementara itu, kewajiban pengendali data diatur dalam Pasal 37 sampai Pasal 47 UU PDP. Pasal 37 mewajibkan pengendali data untuk memproses data secara sah dan adil, dengan persetujuan eksplisit dari subjek data sebagaimana diatur dalam Pasal 38. Persetujuan ini harus diberikan secara bebas, spesifik, dan berdasarkan informasi yang cukup, yang menuntut perusahaan platform digital global untuk melakukan pendekatan yang transparan dan etis terhadap pengguna Indonesia. Pasal 40 mengatur tentang kewajiban pengendali data untuk menjamin keamanan data, yang meliputi perlindungan terhadap akses tidak sah, kebocoran data, serta penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, Pasal 44 mengamanatkan pengendali data untuk segera memberitahukan kepada subjek data dan otoritas jika terjadi pelanggaran keamanan data yang berpotensi merugikan subjek data. Ketentuan ini menuntut respons cepat dan bertanggung jawab dari perusahaan digital global, yang dalam praktiknya seringkali sulit dikontrol jika perusahaan tersebut beroperasi dari luar negeri.

Pasal 49 dan Pasal 50 UU PDP menegaskan perlunya kerja sama antar negara dalam rangka penegakan hukum perlindungan data pribadi. Pasal 49 mengatur bahwa otoritas perlindungan data Indonesia dapat bekerja sama dengan otoritas perlindungan data di negara lain untuk melakukan koordinasi, termasuk pertukaran informasi dan bantuan penegakan hukum. Namun, mekanisme kerja sama ini masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan komitmen politik dan hukum yang kuat dari semua pihak terkait agar dapat efektif. Ini menjadi tantangan utama dalam pengawasan perusahaan platform digital global, karena tanpa kerja sama yang memadai, pengawasan dan penegakan hukum di luar yurisdiksi nasional menjadi sangat terbatas.<sup>20</sup>

Dari perspektif praktis, meskipun UU PDP sudah mengatur kewajiban dan hak secara jelas, implementasi terhadap platform digital global masih menemui berbagai hambatan.<sup>21</sup> Contohnya, perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Amazon memiliki infrastruktur data yang tersebar di berbagai negara dan tunduk pada regulasi berbeda seperti GDPR di Uni Eropa, yang kadang memiliki standar perlindungan berbeda dengan UU PDP.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Didik M. Mansur Arief, Dkk. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama. Bandung. Hlm. 91

<sup>19</sup> Diggelmann, Oliver, Maria Nicole Cleis, *How the Right to Privacy Became a Human Right*, Human Rights Law Review, Tahun 2014, Vol.14

<sup>20</sup> Partodiharjo Soemarno. 2009. *Tentang informasi dan Transaksi Elektronik*. Gramedia Pusaka Utama. Jakarta. Hlm. 73

<sup>21</sup> Sautunnida, Lia. "Urgency of Personal Data Protection Law in Indonesia; Comparative Study of English And Malaysia Law". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2018

<sup>22</sup> Ramli ahmad. 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 72

Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mengutamakan regulasi yang paling menguntungkan atau yang lebih familiar bagi mereka, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan data bagi subjek data Indonesia.<sup>23</sup> Selain itu, keterbatasan otoritas Indonesia dalam melakukan audit langsung atau investigasi atas perusahaan asing membuat penegakan hukum menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UU PDP terhadap perusahaan platform digital global sangat bergantung pada tiga hal utama: pertama, penguatan kapasitas dan kewenangan otoritas perlindungan data di Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan, termasuk pengembangan kerja sama internasional yang efektif; kedua, penyesuaian dan harmonisasi regulasi secara internasional agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik hukum yang menghambat perlindungan data; dan ketiga, peningkatan kesadaran dan komitmen perusahaan global dalam menerapkan standar perlindungan data sesuai dengan ketentuan UU PDP, bukan sekadar mematuhi regulasi di negara asal mereka.<sup>24</sup>

Dengan demikian, meskipun UU PDP secara substansial telah mengatur hak subjek data dan kewajiban pengendali data, khususnya dalam Pasal 3, 28-35, 37-47, serta Pasal 49-50, tantangan lintas yurisdiksi menjadi hambatan utama dalam implementasi terhadap perusahaan platform digital global. Upaya sinergis antara penguatan regulasi nasional, diplomasi hukum internasional, dan komitmen perusahaan global sangat diperlukan agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan efektif di era digital yang semakin terintegrasi dan kompleks

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa UU ini telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak subjek data dan mengatur kewajiban pengendali data, termasuk bagi perusahaan platform digital global yang beroperasi lintas yurisdiksi. Ketentuan ekstrateritorial dalam Pasal 3 menegaskan bahwa pengendali data dari luar negeri tetap wajib mematuhi standar perlindungan data di Indonesia, yang secara normatif menguatkan posisi subjek data sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak-hak subjek data yang diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 35 memberikan kontrol yang signifikan atas data pribadi mereka, sedangkan kewajiban pengendali data pada Pasal 37 sampai Pasal 47 mengharuskan perusahaan untuk melakukan pemrosesan data secara sah, transparan, dan aman. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi UU PDP terhadap perusahaan digital global masih menghadapi kendala besar, terutama terkait keterbatasan yurisdiksi dan mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap entitas asing. Selain itu, kompleksitas regulasi internasional dan perbedaan standar perlindungan data di berbagai negara juga menjadi hambatan dalam harmonisasi hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan data yang konsisten. Oleh karena itu, walaupun UU PDP sudah cukup memadai dari sisi regulasi, efektivitasnya sangat bergantung pada penguatan kapasitas penegak hukum dan diplomasi hukum internasional serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan global terhadap ketentuan ini.

### Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap perusahaan platform digital global, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas dan kewenangan otoritas

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Latumahina, Rosalinda Elsin. Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal GEMA AKTUALITA*. Vol. 3 No. 2, Desember 2014.

perlindungan data pribadi, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, maupun regulasi pelengkap, agar mampu melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara optimal terhadap entitas asing yang mengelola data pribadi warga Indonesia. Kedua, perlu diupayakan kerja sama bilateral dan multilateral yang lebih intensif dengan negara-negara lain untuk mengatasi hambatan yurisdiksi, termasuk melalui perjanjian mutual legal assistance dan kesepakatan lintas negara tentang perlindungan data pribadi. Ketiga, harmonisasi regulasi perlindungan data secara internasional sangat penting untuk menciptakan standar minimum yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan digital, sehingga mengurangi potensi konflik hukum dan memudahkan pengawasan lintas yurisdiksi. Keempat, edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan harus dilakukan tidak hanya kepada perusahaan, tetapi juga kepada masyarakat luas agar mereka memahami hak-hak mereka dan dapat secara aktif mengawasi serta menuntut perlindungan data yang sesuai. Terakhir, di tingkat internal perusahaan, disarankan agar platform digital global mengintegrasikan prinsip *privacy by design* dan *privacy by default* dalam pengelolaan data agar perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari bisnis mereka. Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan UU PDP dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi data pribadi warga Indonesia di tengah dinamika teknologi dan bisnis digital yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, S. A. (2023). Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in order to support Indonesia's Economic Development. *Journal of Social Research*, 1929-1936.
- Ahyar Sidi, W. (2025). EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Jurnalica*, 66-72.
- Anesya Fritiana, S. A. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 523-529.
- Fika Nurmajulia Andiani, S. A. (2025). Pelindungan Data Pribadi Anak di TikTok: Kajian Hukum terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Pengguna di Bawah Umur. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 252-261.
- Naswa Fiolla Anggraini, S. A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 144-167.
- Sri Mulyati, S. A. (2025). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 91-100.
- Yaffa Ivana Faustina, S. A. (2025). Perlindungan Data Pengguna oleh Marketplace Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1037-1044.
- Agus Suwandono, "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Perspektif*, Vol. 21 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016.
- Anggraeni, Setywati Fitri, Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4 (2018) : 814-825
- Chairunnisa Ratu Salma, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 5, no. 1(2019).
- Didik M. Mansur Arief, Dkk. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama. Bandung. Hlm. 91

- Diggelmann, Oliver, Maria Nicole Cleis, How the Right to Privacy Became a Human Right, *Human Rights Law Review*, Tahun 2014, Vol.14
- Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Rosda, Bandung, 2000, hlm. 24-25.
- Hasyim Azzizurrahman, *Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana, MasalahMasalah Hukum Jilid 41*No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, April, 2012, hlm. 16
- Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*7, no. 2 (2020)
- Huang, Dianlin, Ying Huang, and Weishan Miao. 2021. "More than business: The de-politicisation and re-politicisation of TikTok in the media discourses of China, America and India (2017–2020)." *Media International Australia*,1-8. 10.1177/1329878X211013919.
- Kornelius Benus, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, 2019. "Perlindungan hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia", *Jurnal ilmu Hukum*, Vol.3No.2, April
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7.1 (2022).
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2021).
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." (2014).
- Latumahina, Rosalinda Elsina. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. Jurnal GEMA AKTUALITA*. Vol. 3 No. 2, Desember 2014.
- Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, 2014, "Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Ekonomi*, Vol22/No-02/Juni/2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.
- Niffari, H. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain*. Selisik -, 6(1).
- Partodiharjo Soemarno. 2009. *Tentang informasi dan Transaksi Elektronik*. Gramedia Pusaka Utama. Jakarta.Hlm. 73
- Ramli ahmad. 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika ditama. Bandung. Hlm. 72
- Ramli ahmad. 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 72
- Rosalinda Elsina Latumahina. 2014. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya". *Jurnal Gema Aktualita*. Volume 3. Nomor 2. Surabaya: Universitas Pelita Harapan
- Sautunnida, Lia. "Urgency of Personal Data Protection Law in Indonesia; Comparative Study of English And Malaysia Law". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2018
- Setiawan, Herdi, Mohammad Ghufron, and Dewi Astutty Mochtar. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e Commerce." *MLJ Merdeka Law Journal* 1.2 (2020)
- Shidarta, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta. Hlm. 22